

**DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE  
OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP AKTA NOTARIS**



**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun oleh :**

**Nama : AZKA ZULFA KHAIRINA  
NIM : 02022682125012**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**TESIS**  
**DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE**  
**OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**TERHADAP AKTA NOTARIS**

Oleh:  
**AZKA ZULFA KHAIRINA**  
**02022682125012**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan**  
**Lulus Pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Oktober 2023**


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Kedua**




**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196304121990031002**



**Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**


**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azka Zulfa Khairina

NIM : 02022682125012

Alamat : Jalan R. Sukanto Lorong Pancasari III No. 351-B  
Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, 9 November 2023

Yang membuat pernyataan,



**AZKA ZULFA KHAIRINA**  
NIM 02022682125012

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:**

**DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE  
OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP AKTA NOTARIS**

**Diajukan Oleh:**

**Nama: AZKA ZULFA KHAIRINA**

**NIM : 02022682125012**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Secara Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

**NIP. 196304121990031002**

**Pembimbing Kedua**




**Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**

**Tesis ini telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi  
Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196606171990011001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS:**

**DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE  
OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP AKTA NOTARIS**

**Disusun Oleh:**

**Nama: AZKA ZULFA KHAIRINA  
NIM : 02022682125012**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan  
Lulus pada hari Jum'at , Tanggal 20 Oktober 2023 serta telah  
diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**


**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

(  )

**Sekretaris : Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**

(  )

**Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S**

(  )

**Anggota 2 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**

(  )

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum;

8. Pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., dan Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing kedua tesis ini, yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Aditya Krisna Nugroho, suami penulis, yang dengan penuh kesabaran, iringan doa, dan bantuannya yang tak ternilai, telah memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan program studi S2 Magister Kenotariatan sampai penulisan tesis ini serta mencapai mimpi-mimpi penulis;
10. Ameira Eyva Ankadya, anak pertama penulis, yang dengan kehadirannya telah membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
11. Orang tua penulis, Bapak Agus Wahyudin dan Ibu Anik Azifah, yang atas bantuan yang tak terhingga serta doanya membantu penulis dalam menjalankan program S2 Magister Kenotariatan sampai dengan penyelesaian tesis ini;
12. Mertua penulis, Bapak Martono dan Ibu Tri Haryani, yang membantu penulis dalam menjalankan program S2 Magister Kenotariatan sampai dengan penyelesaian tesis ini;
13. Saudara kandung saya, Amalia Khoirunnisa dan Alfia Zahra Khairani, yang telah memberikan support kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;

14. Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan, Desri Nia Karmila, S.H., M.Kn, Ika Permata Sari, S.H., M.Kn, dan Ibu Evi Suryani, S.H., M.Kn, terima kasih atas persahabatannya selama perkuliahan dan semoga kita semua sukses meraih impian masing-masing;
15. Nikita Caesar Putri Chandra, S.H., M.Kn., terima kasih atas bantuannya selama perkuliahan, terutama dalam proses seminar proposal, seminar hasil penelitian tesis, ujian tesis, dan pasca ujian tesis sampai hari wisuda. Tanpa Niki, mba pasti sangat kesulitan mengurus semuanya;
16. Teman-teman penulis selama menempuh studi S2 Magister Kenotariatan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas masukan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis; dan
17. Para dosen dan karyawan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Education is the passport to the future,  
for tomorrow belongs to those who prepare for it today.”*

*– Malcolm X*

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- ✧ Allah SWT;
- ✧ Diri sendiri;
- ✧ Aditya Krisna Nugroho, suami penulis;
- ✧ Ameira Eyva Ankadya, anak perempuan penulis;
- ✧ Orang tua penulis, Bapak Agus Wahyudin dan Ibu Anik Azifah;
- ✧ Saudara kandung penulis, Amalia Khoirunnisa dan Alfia Zahra Khairani;
- ✧ Keluarga penulis;
- ✧ Sahabat penulis; dan
- ✧ Seluruh orang-orang terdekat penulis.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Dampak Hukum Layanan Legalisasi Apostille oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Akta Notaris”.

Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama kurang lebih enam bulan dimulai dari bulan November 2022 hingga bulan November 2023.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna memperbaiki tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, bagi setiap pembaca.

Palembang, 9 November 2023

Penulis,



**AZKA ZULFA KHAIRINA**  
NIM. 02022682125012

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum bagi akta-akta yang dibuat oleh notaris sejak dimulainya implementasi legalisasi Apostille. Legalisasi Apostille merupakan tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi yang diakui secara internasional dalam *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) atau lazim dikenal sebagai Konvensi Apostille. Legalisasi Apostille mulai diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2021 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan legalisasi Apostille merupakan perluasan (ekstensifikasi) dari wewenang notaris secara umum sebelumnya, sebagai konsekuensi dari ratifikasi Konvensi Apostille, dalam hal dokumen-dokumen notaris akan digunakan di luar wilayah Indonesia, yaitu pada wilayah negara peserta Konvensi Apostille. Hal ini dikarenakan, dalam hal dokumen-dokumen notaris akan digunakan di wilayah negara yang merupakan negara peserta Konvensi Apostille, maka dokumen-dokumen notaris tersebut akan melalui proses legalisasi Apostille yang bersifat wajib. Selanjutnya, terhadap akta-akta notaris, legalisasi Apostille mengesahkan asal usul akta-akta notaris yang akan digunakan di wilayah negara peserta Konvensi Apostille dengan mengesahkan keaslian tanda tangan pada dokumen tersebut, kapasitas orang yang menandatangani dokumen tersebut dalam bertindak dan, jika sesuai, identitas-identitas segel atau stempel yang ada pada akta notaris. Apostille tidak mengautentikasi isi atau konten akta notaris yang akan digunakan di wilayah negara peserta Konvensi Apostille.


**Kata Kunci:** *legalisasi Apostille, Akta Notaris, Wewenang Notaris.*

Pembimbing Utama




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Kedua



Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## **ABSTRACT**

*This research aims to explore the legal implications for deeds created by notaries since the implementation of Apostille legalization. Apostille legalization is the act of verifying the signature of officials, authentication of official stamps, and/or seals in documents requested based on internationally recognized verification under the Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, commonly known as the Apostille Convention. Apostille legalization has been implemented in Indonesia since 2021 through Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning the Ratification of the Apostille Convention, effective from January 5, 2021, and its implementing regulation, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2022 concerning Apostille Legalization Services for Public Documents. The research findings show that Apostille legalization represents an extension of the notary's general authority as a consequence of the ratification of the Apostille Convention concerning notarial documents intended for use outside Indonesia, within the territories of countries participating in the Apostille Convention. This is because notarial documents intended for use in countries that are parties to the Apostille Convention have to undergo the Apostille legalization process. Apostille legalization authenticates the origin of notarial deeds to be used within the territories of countries participating in the Apostille Convention by verifying the authenticity of the signatures on the documents, the capacity of the person signing the document, and, if applicable, the identities of the seals or stamps present on the notarial deed. Apostille does not authenticate the content or substance of the notarial deed intended for use within the territories of countries participating in the Apostille Convention.*


**Keyword:** *Apostille legalization, Notarial Deed, Notary Authority.*

Principal Advisor,




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum  
NIP. 196304121990031002

Assistant Advisor,



Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Coordinator of the Notary Masters Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>15</b>
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>15</b>
1. Tujuan Penelitian .....	15
2. Manfaat Penelitian .....	15
<b>D. Kerangka Teori</b> .....	<b>17</b>
1. <i>Grand Theory</i> .....	17
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	18
3. <i>Applied Theory</i> .....	19

<b>E. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>20</b>
1. Notaris .....	21
2. Akta .....	22
3. Legalisasi .....	22
4. Legalisasi Apostille .....	23
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>23</b>
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis Bahan Hukum .....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	30
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris .....</b>	<b>33</b>
1. Tinjauan Umum tentang Akta .....	33
1.1. Pengertian Akta .....	33
1.2. Jenis Akta.....	33
2. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	38
2.1. Sejarah dan Dasar Hukum .....	38
2.2. Wewenang Notaris.....	42

<b>B. Tinjauan Umum tentang Legalisasi.....</b>	<b>46</b>
1. Legalisasi Dokumen Publik Asing .....	46
1.1. Definisi dan Dokumen yang Merupakan Objek Legalisasi Dokumen Publik Asing .....	46
1.2. Layanan Legalisasi Dokumen Publik Asing Sebelum Berlakunya Legalisasi Apostille .....	48
 <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Legalisasi Apostille.....</b>	<b>51</b>
1. Sejarah Konvensi Apostille .....	51
2. Tujuan dan Manfaat Konvensi Apostille .....	53
3. Urgensi Ratifikasi Konvensi Apostille .....	55
4. Otoritas yang Berwenang Melaksanakan Layanan Legalisasi Apostille .....	57
5. Dokumen Publik Objek Legalisasi Apostille.....	58
6. Prosedur dan Tarif Legalisasi Apostille .....	59
 <b>B. Kaitan antara Wewenang Notaris dengan Layanan Legalisasi       Apostille oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....</b>	<b>73</b>
1. Wewenang Notaris terkait Legalisasi .....	73
2. Peran Notaris dalam Konvensi Apostille .....	75
3. Kaitan antara Wewenang Notaris mengenai Legalisasi dengan Layanan Legalisasi Apostille oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	80

<b>C. Dampak Hukum Layanan Legalisasi Apostille oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Akta-Akta yang Dibuat oleh Notaris .....</b>	<b>84</b>
1. Akibat Hukum Legalisasi oleh Notaris terhadap Akta di Bawah Tangan .....	84
2. Akibat Hukum Terbatas Legalisasi Apostille .....	88
3. Dampak Hukum Layanan Legalisasi Apostille oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Akta Notaris .....	91
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>93</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>95</b>
 <b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>96</b>
 <b>Lampiran</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Legalisasi dokumen atau berkas diperlukan untuk berbagai macam tujuan dalam pelaksanaan hubungan internasional antara negara, seperti untuk keperluan kunjungan ke luar negeri yang menjadi berkas pendukung dalam pengajuan visa, atau diperlukan oleh organisasi, baik secara domestik atau internasional, untuk mendapatkan legalisasi dokumen atau berkas. Sebagai aturan umum, di Indonesia, pelaksanaan legalisasi dokumen atau berkas yang akan digunakan di luar negeri bergantung pada keberadaan dokumen atau berkas tersebut dengan melalui prosedur sebagai berikut.:

1. Dokumen atau berkas yang harus dilegalisasi dibawa ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) (untuk selanjutnya disebut "Dirjen AHU") yang merupakan unit kerja berupa direktorat jenderal yang berada di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dokumen tersebut dibawa ke Dirjen AHU guna untuk mendapatkan tanda pengesahan tanda tangan ataupun stempel/segel dari pejabat yang berwenang;
2. Kemudian, dokumen yang telah mendapatkan pengesahan tanda tangan atau stempel/segel pejabat yang mengeluarkan dokumen

tersebut dari Dirjen AHU dibawa ke Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (untuk selanjutnya disebut “Dirjen Protokol dan Konsuler”), Direktorat Konsuler, Sub-direktorat "*Clearance and Legalisation*", yang berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan

3. Terakhir, dokumen yang telah mendapatkan pengesahan tanda tangan pejabat dari Dirjen AHU dan Dirjen Protokol dan Konsuler tersebut diserahkan ke unit/bagian konsuler di kedutaan besar negara yang dituju.

Dalam kaitannya dengan prosedur legalisasi dokumen yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pengecualian, sebagai contoh antara lain adalah dokumen-dokumen terkait perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, namun tetap terlebih dahulu dilegalisir di Mahkamah Agung, yaitu Keputusan Cerai dan Akte Cerai.<sup>1</sup> Setelah kedua dokumen tersebut melalui proses legalisasi di Mahkamah Agung, dokumen-dokumen tersebut baru dapat melalui prosedur legalisasi dokumen secara umum yang telah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, contoh pengecualian terhadap legalisasi dokumen secara umum lainnya adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, sebagai contoh, antara lain adalah buku nikah yang harus

---

<sup>1</sup> “Persyaratan Pengajuan Permohonan Legalisasi Akta Cerai Bagi WNI Yang Akan Menikah Di Luar Negeri,” diakses pada tanggal 11 November 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/persyaratan-pengajuan-permohonan-legalisasi-akta-cerai-bagi-wni-yang-akan-menikah-di-luar-negeri-29-4>.

terlebih dahulu dilegalisir oleh Kementerian Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pelaksanaan kerjasama partisipasi global antar negara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kehadiran suatu negara dengan tujuan akhir untuk menciptakan keharmonisan dan perkembangan, yang merupakan harapan setiap orang dan negara di dunia. Setiap negara mempunyai berbagai keuntungan, kelemahan dan kepentingan, yang kemudian memberdayakan berbagai hubungan dan kolaborasi global. Partisipasi antar negara bergantung pada rasa saling menghormati dan keuntungan bersama. Kerjasama antar negara di seluruh dunia diharapkan untuk:<sup>2</sup>

1. Memacu pembangunan keuangan setiap negara;
2. Menciptakan pemahaman bersama antar negara dalam mendorong dan menjaga keharmonisan dunia; dan
3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Suatu hubungan internasional akan benar-benar dapat berjalan dengan baik, jika ada aturan yang digunakan sebagai landasan. Aturan-aturan ini diakui sebagai pengaturan global yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam hubungan internasional tersebut.

---

Sebelumnya, di Den Haag, Belanda, telah dibentuk *Conference de la Haye de Droit International Prive/the Hague Conference on Private International Law* (untuk selanjutnya disebut “HCCH”). HCCH merupakan sebuah organisasi internasional yang berlokasi di Den Haag, Belanda, dan merupakan perpaduan dari berbagai praktik yang sah, ikut serta dalam menciptakan berbagai pertunjukan global di bidang regulasi umum di seluruh dunia bersama dengan metode pedoman dan penyelesaian jika terjadi perselisihan regulasi. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia belum menjadi anggota HCCH, telah terdapat berbagai kajian-kajian tentang konvensi yang disusun oleh HCCH, antara lain yang terkait langsung dengan kebutuhan Indonesia dalam pelaksanaan legalisasi dokumen, yaitu Konvensi Den Haag tahun 1961, *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Document* (Konvensi Menghapuskan Persyaratan Legalisasi Bagi Dokumen Publik Asing) (untuk selanjutnya disebut “Konvensi Apostille”) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda. Berkaitan dengan dengan hal tersebut, Konvensi Apostille diharapkan dapat menghilangkan kebutuhan akan otorisasi strategis atau konsuler atas dokumen asing yang merupakan dokumen, sebagaimana tercantum dalam mukadimah Konvensi Apostille yang berbunyi “*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*”.

Berkenaan dengan penanaman modal asing dan perdagangan internasional, berbagai dokumen baik dari Indonesia maupun dari negara lain perlu diterima bersama oleh otoritas Indonesia dan asing. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, perlu dilakukan penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing. Berkaitan dengan upaya penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berpartisipasi dalam perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain di dunia, salah satunya dengan Konvensi Apostille, yang telah diadopsi dalam Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (*The Hague Conference on Private International Law*) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda.

Konvensi Apostille bertujuan untuk untuk menghapuskan persyaratan tradisional legalisasi, menggantikan proses legalisasi yang sering kali panjang dan mahal dengan penerbitan sertifikat Apostille tunggal oleh otoritas yang berwenang di tempat dokumen berasal. Konvensi Apostille, yang dirancang oleh HCCH, dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur legalisasi dengan menggantinya dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjuk oleh negara asal, yaitu apostille. Dengan diaksesinya Konvensi Apostille, maka terdapat sebuah penyederhanaan prosedur formal untuk pelaksanaan legalisasi bagi dokumen yang akan digunakan di wilayah negara peserta Kovensi

Apostille dan dokumen-dokumen publik diharapkan akan dengan mudah diterima oleh negara-negara yang merupakan negara peserta Konvensi Apostille.<sup>3</sup>

Idealnya, apostille akan menjadi satu-satunya sertifikasi yang diperlukan, tetapi dalam beberapa kasus, sertifikasi tambahan di negara asal mungkin diperlukan sebelum apostille diterbitkan. Namun, setelah dilakukan Apostille, tidak diperlukan sertifikasi oleh negara tujuan. Konvensi Apostille menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib menanggukkan segala prosedur legalisasi yang rumit atas seluruh dokumen yang dianggap sebagai dokumen publik sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Apostille. Dalam Konvensi Apostille, pengertian legalisasi hanyalah formalitas bagi pejabat-pejabat diplomatik atau konsuler negara yang di wilayahnya harus membuat dokumen yang menyatakan keaslian tanda tangan/stempel, otoritas penandatanganan dokumen, dan jika ada, identitas segel atau stempel yang melekat atau dilampirkan pada dokumen tersebut.<sup>4</sup>

Sebelum Indonesia melakukan aksesi terhadap Konvensi Apostille, terdapat 2 jenis proses legalisasi yang dapat dilakukan terhadap dokumen-dokumen publik yang dianut oleh Indonesia. Proses

---

<sup>3</sup> Ahmad Haris Junaidi. 2018. "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Aksesi Konvensi Apostille." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2: 189, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>.

<sup>4</sup> *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*, article 1.

legalisasi yang pertama adalah berdasarkan tempat di mana dokumen tersebut dibuat, dan yang kedua berdasarkan tempat di mana dokumen tersebut akan digunakan. Kedua jenis proses legalisasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Terhadap dokumen-dokumen yang dibuat di wilayah Indonesia namun akan digunakan di luar wilayah Indonesia, maka akan dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Dirjen AHU sebelum selanjutnya melalui proses legalisasi yang dilakukan oleh pejabat di Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, dan
2. Terhadap dokumen-dokumen yang dibuat di luar wilayah Indonesia namun akan digunakan di dalam wilayah Indonesia, akan dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk pada Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum dilegalisasi oleh Konsuler yang telah ditunjuk di Kementerian Luar Negeri.

Pada tanggal 5 Januari tahun 2021, Indonesia resmi melakukan aksesi terhadap Konvensi Apostille. Setelah dilakukannya aksesi terhadap Konvensi Apostille, proses legalisasi yang sebelumnya diatur dengan proses yang rumit, dihapuskan dan disederhanakan melalui penerbitan Apostille.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ara Annisa Almi. 2022. "Mencandra Aksesi Apostille Convention Dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen Di Indonesia/*Injuring the Accession of the Apostille Convention in Supporting the Debureaucratization of Document Legalization in Indonesia,*" *IPMHI* 2, no. 2: 245–57.

Terhitung sejak bulan November tahun 2023, sudah ada 125 negara yang menjadi Negara Peserta (*contracting State*) Konvensi Apostille.<sup>6</sup> Dengan adanya Konvensi Apostille, diharapkan arus perdagangan dan investasi antara *contracting State* menjadi lebih lancar dan mempermudah setiap individu yang membutuhkan pengakuan legalitas dokumen lintas negara.

Konvensi Apostille wajib berlaku terhadap dokumen-dokumen publik yang digunakan di wilayah negara-negara peserta Konvensi Apostille dan yang harus dihasilkan di wilayah negara-negara peserta Konvensi Apostille lainnya. Dalam Konvensi Apostille, dijelaskan bahwa: "...dokumen-dokumen yang termasuk dalam kategori dokumen publik adalah sebagai berikut:

1. *Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita ("huissier de justice");*
2. *Dokumen administratif;*
3. *Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan*
4. *Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris."*

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Konvensi Apostille, Presiden Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Apostille. Pengesahan/ratifikasi Konvensi Apostille tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang

---

<sup>6</sup> HCCH, "Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents: Status Table," diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41>.



Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (untuk selanjutnya disebut “Perpres No. 2 Tahun 2021”) yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2021.<sup>7</sup>

Selanjutnya, ditetapkan peraturan pelaksana dari Perpres No. 2 Tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik<sup>8</sup> (untuk selanjutnya disebut “Permenkumham No. 6 Tahun 2022”). Peraturan ini ditetapkan sebagai peraturan pelaksana dari Perpres No. 2 Tahun 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022. Peraturan ini ditetapkan sebagai peraturan pelaksana yang memuat ketentuan teknis dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang legalisasi dokumen publik luar negeri yang cepat, mudah diakses, dan berbiaya murah serta mengadaptasi perkembangan global (perkembangan hukum perdata internasional) yang menjembatani kepentingan masyarakat dunia yang berkaitan dengan hukum perdata lintas negara.

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3).

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98).

Saat ini, layanan Apostille dapat diakses secara daring melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) *online* dengan alamat link <https://apostille.ahu.go.id/>. Proses pengajuan permohonan apostille melalui laman tersebut dapat dilakukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia yang merupakan pemohon di manapun. Selain itu, melalui laman tersebut, pemohon juga dapat melakukan simulasi permohonan apostille terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi selaku pemohon untuk memastikan dokumen yang akan dimohonkan legalisasinya dapat diajukan melalui laman tersebut. Sebagai tambahan informasi, walaupun pengajuan permohonan apostille dapat dilakukan di manapun secara daring, pencetakan sertifikat apostille hanya dapat dilakukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Permenkumham No. 6 Tahun 2022 mengatur bahwa Legalisasi Apostille (untuk selanjutnya disebut “Apostille”) didefinisikan sebagai tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Permenkumham No. 6 Tahun 2022 mengatur bahwa penyelenggaraan Apostille dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen AHU.<sup>9</sup> Apostille dapat diterakan terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan di wilayah Indonesia dan akan

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham No. 6 Tahun 2022.

digunakan luar wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah negara lain yang merupakan negara-negara yang telah meratifikasi/mengaksesi Konvensi Apostille, dengan ketentuan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen-dokumen yang masuk dalam klasifikasi dokumen publik sesuai Konvensi Apostille.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat terlihat kaitan yang erat antara tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh notaris dengan implementasi layanan Apostille ini. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UUJN”) menyebutkan bahwa:<sup>10</sup> “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Selain wewenang tersebut, terdapat pula wewenang lain yang diberikan kepada notaris yang secara normatif disebutkan secara tegas dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa:

*“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk*

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

*dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.”*

Selain ketentuan tersebut, Pasal 15 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa: “...notaris berwenang pula untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
- g. Membuat Akta risalah lelang.”*

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, dinyatakan bahwa wewenang notaris untuk “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus” diartikan sebagai wewenang yang disebut legalisasi terhadap

akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas dengan pembubuhan meterai yang cukup, yang didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Selain wewenang untuk melakukan legalisasi, Notaris juga memiliki wewenang untuk melakukan pembukuan atas surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*) dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sebuah surat dengan dokumen asli surat tersebut (*copy-to-copy/ legalisir*).

Dengan demikian, notaris selaku pejabat umum berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan-kebutuhan publik serta mempunyai wewenang dalam melakukan legalisasi terhadap dokumen publik, untuk menjamin kepastian hukum dari dokumen yang dilegalisasi. Dengan adanya pengesahan atau legalisasi dari Notaris, maka terdapat kekuatan pembuktian sempurna dari akta/surat di bawah tangan tersebut maupun dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris.<sup>11</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, sepanjang dalam pembuatan akta itu oleh peraturan umum,

---

<sup>11</sup> Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina. 2022. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille," *USM Law Review* 5, no. 1: 270–81.

tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.<sup>12</sup> Oleh karena itu, wewenang pembuatan akta yang dimiliki oleh notaris bersifat umum, sedangkan wewenang yang dimiliki oleh pejabat lain sifatnya adalah pengecualian.<sup>13</sup> Sebagai seorang pejabat umum, notaris harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan merujuk kepada UUJN. Selain itu, notaris ditetapkan sebagai pejabat umum dengan cara pengangkatan dan pemberhentian oleh pemerintah, dengan ketentuan notaris tidak memperoleh gaji, tunjangan, atau dana pensiun dari pemerintah, namun tetap diberikan akuntabilitas atas pekerjaan yang dilakukannya kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan-kewenangan Notaris berdasarkan UUJN, serta memperhatikan ketentuan dokumen-dokumen yang membutuhkan legalisasi Apostille sebagaimana dikemukakan dalam Konvensi Apostille dan Permenkumham No. 6 Tahun 2022, terlihat bahwa terdapat kaitan antara Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dengan implementasi dari Konvensi Apostille itu sendiri. Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, Penulis mengangkat permasalahan hukum tersebut dalam sebuah penulisan Tesis yang berjudul:

---

<sup>12</sup> Pasal 15 ayat (1) UUJN, sebagaimana dikutip dari Annalisa Yahanan and Elmadiantini. 2019. "Akta Notaril : Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (2019): 51-63, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/87/pdf>.

<sup>13</sup> G.H.S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, hlm. 30.

**“DAMPAK HUKUM LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP AKTA NOTARIS”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian dan latar belakang permasalahan yang telah diutarakan oleh penulis, terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana Kaitan antara Wewenang Notaris dengan Layanan Legalisasi Apostille?
- B. Bagaimana Dampak Hukum Layanan Legalisasi Apostille terhadap Akta-Akta yang Dibuat oleh Notaris?

**C. Tujuan dan Manfaat**

**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini hendaknya memiliki tujuan untuk:

- a. Menjelaskan kaitan antara tugas dan wewenang Notaris dengan implementasi Layanan Legalisasi Apostille; dan
- b. Menjelaskan dampak hukum dari Layanan Legalisasi Apostille terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat teoritis berupa sumbangsih bagi pengembangan dan pemutakhiran ilmu pengetahuan, yaitu umumnya terhadap pengembangan ilmu hukum, dan khususnya terhadap pengembangan hukum perdata.

### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat praktis dengan membuahkkan hasil yang dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan wewenang Notaris dalam implementasi layanan legalisasi Apostille akta notaris serta dampaknya terhadap akta-akta notaris, sehingga Notaris dapat menghindari timbulnya masalah yang muncul dari implementasi legalisasi akta-akta yang notaris buat melalui layanan legalisasi Apostille. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan memiliki hasil penelitian yang dapat menjadi bahan masukan bagi Notaris serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan layanan legalisasi Apostille.



## **D. Kerangka Teori**

Secara umum, suatu penelitian ilmu hukum memuat berbagai teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. *Grand Theory***

#### **Teori Kerjasama Internasional (*International Cooperation*)**

Studi tentang kerja sama internasional telah muncul dan berkembang selama beberapa dekade terakhir sebagai landasan penelitian hubungan internasional. Definisi kerja sama internasional bersifat umum dalam hal aktor dan isu. Kerja sama terjadi tidak hanya di antara individu tetapi juga di antara entitas kolektif, termasuk perusahaan, partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris, dan negara-bangsa.<sup>14</sup> Kerjasama internasional merupakan tujuan utama yang dilakukan oleh setiap negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Xinyuan Dai, Duncan Snidal, and Michael Sampson, *International Cooperation Theory and International Institutions*, *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, 2010, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

<sup>15</sup> Anak Agung Banyu Perwita and Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.<sup>16</sup> Selain itu, menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.<sup>17</sup>

## **2. *Middle Range Theory***

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup> Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, di mana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang memuat aturan-aturan yang bersifat umum sehingga menjadi pedoman bagi individu

---

<sup>16</sup> Kartasasmita, Koesnadi. *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977, hal. 19, sebagaimana dikutip dalam ‘Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia), penulis: Zulkifli, hal. 20.

<sup>17</sup> Holsti, K.J. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga. 1988. Hal.652-653. Sebagaimana dikutip dalam ‘Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia), penulis: Zulkifli, hal. 21

<sup>18</sup> Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

### 3. *Applied Theory*

*Applied Theory* (teori yang diaplikasikan) merupakan penjelasan atas berbagai asas-asas hukum tertentu yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan *Applied Theory* sebagai berikut:

#### **Teori Wewenang**

Dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, wewenang didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh badan/instansi dan/atau pejabat pemerintahan/penyelenggara negara lainnya dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>20</sup> Wewenang sendiri dapat terbagi atas 3 berdasarkan cara perolehannya, yaitu secara atribusi, delegasi, atau mandat.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 158.

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>21</sup> Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hlm.77.

Wewenang secara atribusi didefinisikan sebagai pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum, sedangkan pemberian wewenang secara delegasi, merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

Secara yuridis, suatu wewenang didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Dalam kaitannya dengan wewenang yang dimiliki notaris selaku pejabat umum, notaris memperoleh wewenangnya secara atribusi dari UUJN. Wewenang yang diperoleh oleh notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Kemenkumham RI, melainkan dari UUJN sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan pendapat G.H.S. Lumban Tobing, notaris memiliki wewenang utama, yaitu sebagai pejabat pembuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, di mana notaris karena kedudukannya sebagai pejabat umum, memiliki akibat hukum yang menyebabkan akta-akta yang dibuat oleh notaris memperoleh sifat sebagai akta otentik.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu susunan kerangka yang dibuat berdasarkan pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur definisi-definisi yang digunakan sebagai variabel-variabel dari judul penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini, antara lain:

### **1. Notaris**

Notaris ditetapkan selaku pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan melaksanakan wewenang lainnya sebagaimana tercantum dalam UUJN. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

## 2. Akta

Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian akta sebagai surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>24</sup>

## 3. Legalisasi

Dalam hukum administrasi pemerintahan, legalisasi didefinisikan sebagai sebuah pernyataan badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.<sup>25</sup> Dalam UUJN, notaris memiliki wewenang untuk melakukan legalisasi, yang didefinisikan sebagai wewenang yang dimiliki notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan surat di bawah tangan tersebut dalam buku khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> R. Subekti. 2008. Hukum Pembuktian, Cet. 17. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 29.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo. 2013. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 110.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>26</sup> Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN

#### **4. Legalisasi Apostille**

Legalisasi Apostille (untuk selanjutnya disebut “Apostille”) adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.<sup>27</sup> Apostille dilaksanakan untuk memberikan pengesahan terhadap dokumen-dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di luar wilayah Indonesia, yaitu di wilayah negara lain yang merupakan negara peserta Konvensi Apostille, dan sebaliknya.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif, di mana tema-tema penelitiannya mencakup:<sup>28</sup>

- a. Peneltiian terhadap asas-asas hukum;
- b. Peneltiian terhadap sistematika hukum;

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Permenkumham No. 6 Tahun 2022.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip dalam Depri Liber Sonata. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1: 15-35.

- c. Peneltiian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

Secara tegas, Soerjono Soekanto mengidentikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum kepustakaan jika dilihat dari sumber data yang relevan pada penelitian jenis ini.

Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menggambarkan, menelaah, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan mengenai dampak hukum layanan legalisasi apostille terhadap akta notaris.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah:

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statutory Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum/fakta hukum/permasalahan hukum/pertanyaan penelitian yang dibahas.<sup>29</sup> Penelitian ini akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kajian yang diteliti dalam

---

<sup>29</sup> *Ibid.*



penelitian ini adalah berupa norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan terutama dalam UUJN, Perpres. No. 2 Tahun 2021, Permenkumham No. 6 Tahun 2022, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 594), dan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* serta *Apostille Handbook: a Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention* yang diterbitkan oleh HCCH.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, dan apabila peneliti tidak menemukan pengertian yang ia cari dalam peraturan perundang-undangan maka peneliti akan mencari pengertian tersebut dari pandangan-pandangan sarjana hukum

dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>30</sup> Pandangan-pandangan para sarjana serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum akan membantu memperjelas ide-ide yang diharapkan dalam penelitian ini dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum, yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan isu permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai dampak hukum layanan legalisasi Apostille terhadap Akta Notaris.

**c. Pendekatan Hukum Siber**

Penelitian ini menarik informasi mengenai implementasi legalisasi Apostille melalui laman/*website* pemerintah terkait dengan permohonan legalisasi Apostille. Dengan demikian, dikarenakan adanya penggunaan teknologi siber dalam penulisan penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini mencakup hukum siber/*cyberlaw*. *Cyberlaw* adalah bidang hukum yang berhubungan dengan Internet dengan elemen teknologi dan elektronik, termasuk komputer, perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem informasi. Secara akademis, istilah “hukum siber/*cyberlaw*” belum menjadi istilah umum. Terdapat istilah-istilah lain yang digunakan untuk tujuan yang sama, seperti hukum internet, hukum informasi, hukum teknologi informasi, dan lain-lain.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, hlm.158

Istilah terjemahan untuk terminologi *cyber law* di Indonesia belum menemui titik temu dan menjadi itu definisi yang pasti karena belum adanya kesepakatan dari para ahli tentang hal tersebut, bahkan dalam aturan yang ada pun tidak dijelaskan definisi dari *cyber law*.<sup>31</sup> Sampai saat ini, ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari *cyber law*, misalnya, Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika (Telekomunikasi dan Informatika).<sup>32</sup>

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik yang bersifat pribadi maupun publik. Apabila dilihat dari kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan/ditetapkan oleh pemerintah. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian

---

<sup>31</sup> Lisa Sari Marita. 2015. "Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia," Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika 15, no. 18, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4901>: 104-124.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Buku Pedoman Penulisan Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. hlm 29.

ini merupakan peraturan perundangundangan yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdato”);
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);

6) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik;

7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 594); dan

8) *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder berupa bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku terkait hukum, jurnal, *draft* undang-undang, tesis, makalah, disertasi, artikel, laporan dan/atau berbagai karya tulis ilmiah yang membahas mengenai dampak hukum layanan legalisasi Apostille terhadap Akta Notaris, salah satunya dari *Apostille Handbook: a Handbook on the Practical*

*Operation of the Apostille Convention* yang diterbitkan oleh HCCH.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum tertier dapat diperoleh dari kamus ataupun ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum siber, sehingga dengan demikian maka penelitian ini akan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu, serta penelusuran buku-buku hukum dan jurnal hukum, karena di dalamnya banyak mengandung konsep-konsep hukum yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga mengolah data-data yang diambil dari pemanfaatan teknologi internet dalam kaitannya dengan pelaksanaan legalisasi Apostille.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Penelitian ini mengolah bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan cara melakukan penataan atau sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Penataan atau sistematisasi

merupakan cara pengolahan bahan-bahan hukum dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Penataan atau sistematisasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sistematisasi eksternal, yaitu sistematisasi bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang dan kedalam pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sistematisasi tersebut akan menciptakan reinterpretasi terhadap pengertian-pengertian yang sebelumnya telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan penafsiran hukum (*rechts interpretatie*). Penafsiran hukum yang digunakan merupakan penafsiran teleologis dan penafsiran fungsional. Penafsiran teleologis didefinisikan sebagai penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang, mengingat kebutuhan masyarakat berubah-ubah menurut masa dan waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap. Sementara itu, penafsiran fungsional merupakan interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Selain dari penafsiran teleologis dan penafsiran fungsional, digunakan juga berbagai penafsiran lain yang relevan.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik cara berpikir deduktif. Teknik berpikir Deduktif merupakan sistem norma sebagai dalil-dalil umumnya, kemudian di perhadapkan dengan kasus atau peristiwa tertentu, selanjutnya dibuat kesimpulan atau konklusi sebagai dalil khususnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 21.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anak Agung Banyu Perwita and Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1983)
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata (Bandung: Sinar Grafika, 2005).
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Hikmahanto Juwana, Perancangan Kontrak Modul I Sampai Dengan VI (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2002). sebagaimana dikutip dalam Salim H.S, Abdullah, and Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MOU) (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977).
- K. J. Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. (Jakarta: Erlangga, 1988).
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Cet. 17 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008).
- Richard Pantun and Pawit Sutrisno, Modul Best Practice Pelayanan Legalisasi Dokumen Dalam Mendukung Administrasi Hukum Masyarakat, Teknis Substantif Bidang Pelayanan Keperdataan (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2020).
- Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985).

Subekti and R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 5th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2006).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008).

*The Hague Conference on Private International Law, Apostille Handbook: A Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention*, 2013.

Zulkifli, *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.03.01 Tahun 2022 tentang Daftar Jenis Dokumen Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 594); dan

*Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

### **C. JURNAL/MAKALAH/MAJALAH**

Ahmad Haris Junaidi. 2018. "Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 2. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>;

Ara Annisa Almi and Universitas Andalas. 2022. "Mencandra Akses Apostille Convention Dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen Di Indonesia (*Injuring the Accession of the Apostille Convention in Supporting the Debureaucratization of Document Legalization in Indonesia*)," *IPMHI* 2, no. 2.

Jesse Adam Suparman. 2016. "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris," *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/authors/view?firstName=JesseAdam&middleName=&lastName=Suparman&affiliation=&country=ID>;

Lisa Sari Marita. 2015. "Cyber Crime dan Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Law di Indonesia," *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika* 15, no. 18, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4901>.

Naskah Urgensi Pengesahan *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legaliasi Terhadap Dokumen Publik Asing), diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada bulan Februari 2019;

Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina. 2022. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille," *USM Law Review* 5, no. 1; dan

Xinyuan Dai, Duncan Snidal, dan Michael Sampson. 2010. "*International Cooperation Theory and International Institutions*", Oxford Research Encyclopedia of International Studies. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.93>.

#### **D. INTERNET**

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Persyaratan Pengajuan Permohonan Legalisasi Akta Cerai Bagi WNI Yang Akan Menikah Di Luar Negeri*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/persyaratan-pengajuan-permohonan-legalisasi-akta-cerai-bagi-wni-yang-akan-menikah-di-luar-negeri-29-4>;

HCCH, *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents: Status Table*, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41>;

HCCH, *Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents: Indonesia's Competent Authority*, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1167>.